**BAB IV**

**PENUTUP**

**A. Simpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Perlindungan Hukum Terhadap2*Member* Arisan *Online* Yang Tidak Memperoleh Haknya dalam perkara hukum perdata :

1. Arisan *online* masuk ke2dalam suatu perikatan, di mana berarti arisan *online* harus tunduk2terhadap Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kata sepakat antara para pihak,2kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya objek perjanjian,2dan adanya sebab yang halal. Selain itu mengenai pengaturan terhadap2alat bukti yang sah menurut hukum perdata seiring dengan perkembangan teknologi maka mengenai hukum yang mengatur alat bukti terhadap arisan *online* ini diatur di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Informasi dan Transaksi2Elektronik.
2. Kekuatan hukum perjanjian lisan di arisan online adalah sah dan mengikat. Artinya perjanjian lisan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi bila terjadi perselisihan antara para pihak maka perjanjian tersebut haruslah memiliki bukti yang kuat, seperti dalam pembuktian acara perdata

Apabila2terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan tersebut suatu pertanggung2jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian2dalam kegiatan arisan *online* tersebut harus dapat dipenuhi oleh *owner*2arisan *online* yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan2baik.

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalaam perjanjian harus ditaati,2mengingat dalam pembuatan perjanjian para pihak melaksanakannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak,2itikad baik dan janji harus ditepati.

1. Tindakan-tindakan2yang dapat dilakukan oleh *member* arisan terhadap *owner* arisan yang melakukan suatu perbuatan wanprestasi adalah meminta pertanggungjawaban kepada *owner* dengan *member*ikan2teguran/somasi. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai2perjanjian.

Jika2somasi dari pihak penggugat tidak diindahkan maka dapat diambil tindakan yang lain yaitu melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.2Ada banyak cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, , mediasi.2Jika tidak ditemukan kesepakatan juga antara *member* arisan dan *owner* arisan barulah *member* arisan mengajukan gugatannya ke Pengadilan.

Nantinya Majelis Hakim yang memutus gugatan yang diajukan oleh penggugat.2Selanjutnya juga tidak puas dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri maka dapat mengajukan banding dan selanjutnya kasasi.2Untuk alat bukti mengenai arisan *online* ini diatur di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

1. **Saran**

Berdasarkan hasil Penelitian ini, saran yang perlu disampaikan penulis adalah:

1. Maraknya arisan *online* di media sosial yang banyak target pasarnya adalah kaum milenial yang berusia remaja, haruslah berhati-hati dan harusnya diberi edukasi-edukasi maraknya penipuan melalui transaksi *online*. Mengingat arisan *online* ini adalah yang bersifat komersil karena menghimpun dana masyarakat.
2. Bilamana mengikuti arisan *online*, pada dasarnya haruslah jelas *Owner* dan *member* arisannya. Dengan memiliki identitas yang lengkap, selain itu haruslah menggunakan bukti-bukti yang kuat bilamana suatu saat terjadi perselisihan sehingga hal tersebut dapat lebih mudah di buktikan.
3. Ada baiknya, apabila arisan online tersebut dilakukan secara elektronik dan via social media tidak ada salahnya membuatnya secara tertulis hak dan kewajiban serta penetapan denda maupun upaya hukum yang dilakukan bila terjadi wanprestasi.
4. Perlunya diciptakan kekuatan hukum yang spesifik untuk arisan ataupun arisan *online* ini, karena semua masyarakat, semua lapisan mengenal yang namanya arisan. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan kekuatan hukum yang bisa mengatur arisan ini agar terdapat kepastian hukum. Masyarakat perlu hukum yang simpel untuk dimengerti dan dipahami, supaya nantinya tidak terjadi keliru terhadap hukum itu sendiri. Contohnya seperti perluasan alat bukti pada arisan *online* yang merupakan bagian dari suatu perjanjian, tidak bisa berpatokan pada apa yang diatur dalam KUHPerdata tetapi perlu juga melihat Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Mungkin bagi masyarakat yang bukan di bidang hukum akan terasa rumit sebab banyaknya peraturan perundang-undangan yang wajib ditinjau dan dipahami.
6. Kekuatan hukum terhadap perjanjian arisan secara *online* yang sah menurut hukum perdata, ada baiknya bahwa para pihak yang mengikuti arsan *online* mengetahui hukum-hukum yang harus ditaati, supaya nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antara para pihak ataupun yang bisa mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Karena kekuatan hukum ini sebenarnya ialah untuk melindungi para pihak yang melakukan suatu perjanjian.
7. Supaya tidak terjadinya hal-hal seperti adanya *owner* arisan *online* yang tidak bertanggung jawab, ada baiknya bila para *member* arisan untuk melihat latar belakang dari *owner* arisan tersebut.